



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG WALIKOTA PASURUAN
KEPADA CAMAT DALAM PERIZINAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, Pelaksana Izin Usaha Mikro adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Walikota Pasuruan Kepada Camat Dalam Perizinan Usaha Mikro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 14);

19. Peraturan ...

19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
22. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
23. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50);
24. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 67);
25. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG WALIKOTA PASURUAN KEPADA CAMAT DALAM PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA MIKRO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota ...

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pasuruan.
3. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kota Pasuruan.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
6. Izin Usaha Mikro adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk Izin Usaha Mikro dalam bentuk satu lembar.
7. Pelaku Usaha Mikro adalah orang yang melakukan Usaha Mikro di lokasi yang telah ditetapkan.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, didelegasikan sebagian wewenang Walikota kepada Camat dalam perizinan Usaha Mikro.

Pasal 3

Pendelegasian sebagian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. pendataan dan penetapan lokasi Pelaku Usaha Mikro;
- b. pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Mikro; dan
- c. pembinaan dan pengawasan perizinan Usaha Mikro.

Bagian ...

Bagian Kedua

Pendataan dan Penetapan Pelaku Usaha Mikro

Pasal 4

- (1) Camat melakukan pendataan dan penetapan lokasi Pelaku Usaha Mikro di wilayahnya melalui Lurah.
- (2) Pendataan Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. identitas Pelaku Usaha Mikro;
 - b. lokasi Pelaku Usaha Mikro;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. jumlah modal usaha.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Proses Pendaftaran Izin Usaha Mikro

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha Mikro melakukan pendaftaran Izin Usaha Mikro kepada Camat.
- (2) Pelaku Usaha Mikro harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.
- (3) Tata cara pendaftaran Izin Usaha Mikro meliputi:
 - a. permohonan Izin Usaha Mikro;
 - b. pemeriksaan Izin Usaha Mikro;
 - c. pemberian Izin Usaha Mikro; dan
 - d. pencabutan dan tidak berlakunya Izin Usaha Mikro.

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha Mikro mengajukan permohonan Izin Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a kepada Camat.
 - (2) Permohonan ...

- (2) Permohonan Izin Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan, sebagai berikut:
- a. surat pengantar dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga terkait lokasi usaha;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Kartu Keluarga;
 - d. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak dua lembar; dan
 - e. mengisi formulir yang memuat tentang:
 - 1) nama;
 - 2) nomor KTP;
 - 3) nomor telepon;
 - 4) alamat;
 - 5) kegiatan usaha;
 - 6) sarana usaha yang digunakan; dan
 - 7) jumlah modal usaha.

Pasal 7

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran Izin Usaha Mikro.
- (2) Berkas pendaftaran Izin Usaha Mikro yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian Izin Usaha Mikro.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran Izin Usaha Mikro tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pelaku Usaha Mikro paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 8

- (1) Camat memberikan Izin Usaha Mikro dalam bentuk naskah satu lembar.
- (2) Izin Usaha Mikro diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (3) Pemberian Izin Usaha Mikro tidak dikenakan biaya.

Pasal 9 ...

Pasal 9

- (1) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) paling sedikit memuat keterangan, sebagai berikut:
 - a. kop surat;
 - b. nama izin;
 - c. nomor surat;
 - d. dasar hukum;
 - e. data pemohon, terdiri dari:
 1. nama;
 2. nomor KTP;
 3. nama usaha;
 4. alamat;
 5. nomor telepon;
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 7. bentuk usaha;
 - f. stiker hologram anti pembajakan;
 - g. *barcode*; dan
 - h. tanda tangan Camat.
- (2) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan secara elektronik.
- (3) Bentuk naskah satu lembar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan Izin Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d.
- (2) Pencabutan Izin Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang Izin Usaha Mikro melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 11

Pelaku Usaha Mikro mempunyai hak untuk:

- a. melakukan ...

- a. melakukan kegiatan usaha;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non bank.

Pasal 12

Pelaku Usaha Mikro mempunyai kewajiban untuk:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mematuhi kegiatan usaha sesuai Izin Usaha Mikro.

Pasal 13

Pelaku Usaha Mikro dilarang melakukan hal sebagai berikut:

- a. memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal; dan
- b. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 14

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan Usaha Mikro.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendataan Pelaku Usaha Mikro di masing-masing wilayah Kecamatan;
 - b. fasilitasi akses permodalan dengan lembaga keuangan bank dan non bank; dan
 - c. pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. koordinasi ...

- a. koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- b. sosialisasi; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

BAB III

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Camat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian Izin Usaha Mikro di wilayahnya.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Lurah dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian Izin Usaha Mikro kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
- (5) Camat menyampaikan tembusan laporan hasil pemberian Izin Usaha Mikro kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 16

Biaya pelaksanaan pemberian Izin Usaha Mikro bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 6 Desember
2017

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 6 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 48

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 48 TAHUN 2017
TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG
WALIKOTA PASURUAN KEPADA CAMAT
DALAM PELAKSANAAN PERIZINAN
USAHA MIKRO

BENTUK NASKAH SATU LEMBAR



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN.....
Jl.....
Fax. 0343-..... - PASURUAN 67126

SURAT IZIN USAHA MIKRO

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222) dan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Walikota Pasuruan Kepada Camat Dalam Perizinan Usaha Mikro, bersama ini menyatakan dan memberikan izin kepada:

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :
Nomor Telepon :

Untuk mendirikan Usaha Mikro yang mencakup perizinan dasar berupa:

Menempati lokasi/domisili dan melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang dan jasa, dengan identitas:

Nama Perusahaan :
Bentuk Perusahaan :
NPWP :
Kegiatan Usaha :
Sarana Usaha :
Alamat Usaha :
Jumlah Modal Usaha :
Nomor Pendaftaran :

Ditetapkan di
pada Tanggal

CAMAT.....

.....

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SETIYONO